

Vol. 9, No. 3
September 2023

Article History

Received: 22/08/2023

Revised: 31/01/2024

Accepted: 08/02/2024

Mewujudkan Pemilu Berkualitas: Kontribusi DKPP dalam Menanggulangi Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu

Muhammad Zulkarnain^{1*}, Nanik Prasetyo Ningsih²

¹Program Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: M.zulkarnain.psc21@mail.umy.ac.id

²Program Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*surel korespondensi : M.zulkarnain.psc21@mail.umy.ac.id

Abstract: *The implementation of elections is a fulfillment of the political rights of the people. In order to realize people's sovereignty, a code of ethics for organizing elections was formed which was under the authority of the DKPP. DKPP plays an important role in violations of the implementation of elections in Indonesia, this study aims to analyze the role of DKPP in violations of the implementation of elections. This research is normative legal research. The results of the study show that: The role of the DKPP in the event of a violation will be responsive and responsive to all complaints, as an example can be seen from the two decisions that the author analyzed even though there were results that rejected the complainant's complaint but all of them still went through the problem solving procedure. According to the author, DKPP has carried out its role based on the two decisions above. But regarding the sanctions against the accused, according to the author, it needs to be updated so that it will have a deterrent effect on the accused.*

Keywords: *Settlement of Violations of the Code of Ethics; General Elections; DKPP.*

Abstrak: Penyelenggaraan Pemilu sebagai suatu pemenuhan hak politik dari masyarakat. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka dibentuk kode etik penyelenggaraan pemilu yang dibawah kewenangan DKPP. DKPP berperan penting terhadap pelanggaran penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penelitian ini bertujuan menganalisis peranan DKPP dalam pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peranan DKPP apabila terjadi pelanggaran akan tanggap dan responsif terhadap seluruh pengaduan, sebagai contoh dapat dilihat dari kedua putusan yang penulis analisis meskipun terdapat hasil yang menolak aduan pengadu tetapi seluruhnya tetap melewati prosedur penyelesaian masalah. DKPP menurut penulis telah menjalani peranannya berdasarkan kedua putusan diatas. Tetapi terkait sanksi terhadap teradu menurut penulis perlu untuk diperbaharui sehingga akan memberi efek jera terhadap teradu.

Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran etik; Pemilu; DKPP.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi¹, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia tentu mempunyai ciri dasar demokrasi diantaranya adalah adanya Pemilihan Umum atau dikenal dengan istilah Pemilu². Pemilihan umum sebagai mekanisme perubahan politik terkait arah dan pola kebijakan publik dianggap sangat penting³, dikarenakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis butuh penyelenggara Pemilu yang berintegritas sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat maka diperlukan kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu pemenuhan hak politik dari masyarakat⁴. UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu mengatur mengenai anggota penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, BAWASLU dan DKPP. Anggota DKPP dalam menjalankan kewenangannya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan⁵. DKPP dianggap sebagai lembaga yang dapat memperbaiki demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu. Proses perubahan demokrasi menuju arah yang lebih baik salah satunya dibentuk DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik atas pelanggaran pelaksanaan Pemilu. Landasan hukum dibentuknya DKPP yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 dituliskan bahwa lembaga DKPP, bersamaan dengan lembaga KPU dan Bawaslu, termasuk dalam kesatuan struktur yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilu. Adapun tugas DKPP meliputi: Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, DKPP diharapkan bisa mengatasi dan mencegah praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu. DKPP dalam menjalankan wewenang dan peranannya tidak hanya memberi peringatan tetapi memberhentikan anggota KPU dan BAWASLU jika terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh

¹ Maura Ovi and Yudha Christilla, "Analisis Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Perwujudan" 5, no. 3 (2021): 310–37.

² A. Sakti R.S. Rakia and Wahab Aznul Hidayat, "Aspek Feminist Legal Theory Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 69–88, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>.

³ Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.

⁴ Moch. Nurhasim, "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024," *Etika Dan Pemilu* 7, no. Juni (2021): 25–45.

⁵ Adrian Faridhi, "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (1970): 150–64, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>

Penyelenggara Pemilu⁶.

Anggota DKPP sebagai penyelenggara Pemilu berkaitan erat dengan etika pegawai perorangan. Anggota DKPP dalam memeriksa dan memutus pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu harus aktif dan responsif pada seluruh laporan pengaduan pelanggaran etik. Untuk menjaga DKPP Sebagai lembaga baru, DKPP sangat penting dimasyarakatkan guna dapat dikenali publik terkait peranan, tugas, fungsi dan wewenangnya. Banyaknya putusan yang memberikan sanksi atas pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu menunjukkan DKPP telah menunjukkan peranannya untuk mencegah pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu.

Terdapat anggapan bahwa DKPP terlalu "ringan tangan" dalam menanggapi laporan dan mengadili pengaduan atas pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pemilu. Peranan DKPP dikatakan berpotensi mengalami penyimpangan tingkah laku sebagai penyelenggara Pemilu. penyelenggara Pemilu yang independen dan tidak memihak berdasarkan Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP No. 13, No. 11 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, adanya kode etik ini dikatakan untuk mencapai Pemilu berkualitas agar independensi dalam penyelenggaraan pemilu terjaga. Namun, pada faktanya banyak penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran, berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran etik hingga pelanggaran pidana yang dapat mencederai semangat kedaulatan rakyat yang menjadi tujuan dari Pemilu itu sendiri. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan laporan pengawasan selama masa kampanye. Sampai saat ini, Bawaslu telah menemukan ada 320 pelanggaran pemilu. Komisioner Bawaslu RI, menyampaikan berdasarkan data real time SigapLapor per Rabu, 3 Januari 2024, Pukul 16.46 WIB, terdapat 703 laporan, dan temuan 312⁷. Akibat dari pelanggaran etik yang banyak terjadi, menurut penulis terdapat urgensi di dalamnya. Pada penelitian ini penulis berfokus pada pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu. Pedoman DKPP dalam melaksanakan kewenangan dan tugas dalam menindak lanjuti laporan dan kasus terkait pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pemilu di atur dalam Undang-Undang Pemilu serta diatur juga dalam peraturan DKPP.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa putusan DKPP terkait pelanggaran pemilu, diantaranya: Putusan No. 55-PKE-DKPP/III/2023 dan Putusan No. 54-PKE-DKPP/III/2023. Kedua putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik pemilu yang merupakan topik utama dalam penelitian ini dimana akan membahas lebih lanjut terkait "Peranan DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu" yang akan dianalisis dari kedua putusan terkait pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini

⁶ Kordinator Divisi et al., "PENYELENGGARA PEMILU" 4 (2024): 45–54.

⁷ "Bawaslu RI Temukan 320 Pelanggaran Pemilu, 33 Kasus Soal Netralitas ASN" <https://news.detik.com/pemilu/d-7123026/bawaslu-ri-temukan-320-pelanggaran-pemilu-33-kasus-soal-netralitas-asn>, diakses 05 Februari 2024.

yakni untuk mengetahui, mengkaji terkait peranan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu dan mengusulkan konsep ideal terhadap penyelesaian pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Penelitian terdahulu yakni: pertama, oleh Maura Ovi Yudha Christilla dan Isharyanto di tahun 2021 dengan judul *"Analisis sifat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu terhadap perwujudan good governance ditinjau dari perspektif profesionalisme birokrasi dan pelayanan publik"*. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan sifat putusan yang dimiliki oleh DKPP menunjukkan korelasi dengan penerapan good governance melalui terlaksananya konsep good governance. Implikasi terhadap eksistensi sifat putusan DKPP menggambarkan bahwa adanya aktualisasi tujuan dan prinsip penyelenggaraan pemilu, terwujudnya tujuan pemerintahan yang baik, dan terpenuhinya indikator-indikator birokrasi dan pelayan publik yang mengutamakan asas pelayanan publik. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis menganalisis peran DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan tujuan untuk meneliti apakah DKPP dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memihak pada pihak tertentu demi mewujudkan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Kedua, oleh Kiani Irena pada tahun 2020 dengan judul *"Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik"*⁸. Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka (2) huruf d menyatakan DKPP memiliki kewenangan untuk memutus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan sebuah landasan pelaksanaan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu. Peraturan tersebut berisi prinsip-prinsip kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dinyatakan sebagai bentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selain itu, pengikaran terhadap sumpah/janji profesi masing-masing juga termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 458 angka (3) putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Beberapa putusan DKPP kemudian menimbulkan kontroversi karena tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Walaupun UU menjelaskan mengenai sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, namun sanksi yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh lembaga terkait terkesan bersifat rekomendasi saja karena pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh DKPP. Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis menganalisis peran DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu dengan menganalisis kasus

⁸ Donald A. Rumokoy dan Carlo A. Gerungan Maki, Kiani Irena, "KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK," *LEX ADMINISTRATUM* VIII, no. No. 4 (2020): 73–92.

yang ada sehingga peran DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu dapat dilihat. Penulis menggunakan regulasi perundang-undangan yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, penelitian normatif penulis akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian⁹. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yakni kasus¹⁰ yang terkait dengan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang mana terdapat dua kasus yang penulis bahas dalam penelitian ini. Pendekatan kasus penulis lakukan untuk mengetahui langkah yang dilakukan oleh DKPP apabila terdapat laporan terkait pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang tertera dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penulis gunakan yakni dalam penelitian ini meliputi: Buku hukum, jurnal hukum, doktrin dan pendapat ahli hukum, hasil penelitian terkait dengan permasalahan penelitian. Analisis akan penulis lakukan secara deskriptif dalam mengkaji sehingga penulis menemukan kesimpulan yang cocok untuk penelitian ini. Pada dasarnya penulisan ini menggunakan penelitian secara yuridis normatif atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia¹¹.

PEMBAHASAN

A. Peranan Dewan Kehormatan Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu

Dalam peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, lembaga tersebut terdiri dari anggota KPU dan Bawaslu yang bergabung membentuk anggota DKPP dan memiliki fungsi penyelenggara pemilu. Dalam penyelenggara Pemilu, etika memiliki peranan yakni sebagai pedoman atas perilaku para Penyelenggara Pemilu. Pedoman perilaku yang dimaksud juga dituangkan dalam bentuk Peraturan yakni pada peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu¹². Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu diatur oleh kode etik yang berisi kewajiban untuk patuh, larangan, tindakan, ucapan yang mana etik tersebut berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945,

⁹ Solihah, Bainus, and Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis."

¹⁰ Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

¹¹ Anang Dony Irawan, "PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019" 3, no. 2 (2019).

¹² Nur Fadilah Al Idrus and Rufaidah, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli Bawang Merah," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 201–16, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2143>.

ketetapan MPR, undang-undang, Sumpah Jabatan, Janji Jabatan, Asas dan Kredibilitas seluruh pihak¹³.

Keadaan ini menimbulkan adanya wewenang serta sanksi pada penyelenggara pemilu apabila melanggar ketentuan dalam Kode etik dan penegakannya jadi perihal substansial sebagai pemahaman kesadaran etik penyelenggaraan Pemilu guna sadar akan tugas dan wewenang dan dijalankan secara independen. Maka, adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai bentuk penegakan kode etik serta menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu¹⁴. Anggota penyelenggara pemilu dituntut untuk patuh pada undang-undang dan ketentuan kode etik. Kewenangan Dewan Penyelenggara Pemilu meliputi¹⁵ memanggil para pihak baik itu penyelenggara Pemilu, pelapor, saksi, yang terkait dalam laporan pelanggaran etik. Kemudian memberikan sanksi apabila terbukti dan memutuskan hasil pelanggaran.

Terkait kewajiban DKPP diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, meliputi penerapan prinsip menjaga kemandirian, keadilan, transparansi, dan juga imparial. Kemudian DKPP juga berkewajiban menegakkan norma, kaidah, dan etika penyelenggara Pemilu serta wajib bersifat pasif, netral dan menyampaikan putusan pada para pihak terkait untuk dilakukan tindak lanjut¹⁶.

Ketentuan acara dalam pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu terkait yang bisa mengadakan pelanggaran etik pemilu, meliputi: Penyelenggaraan Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, Pemilih. Langkah yang ditempuh DKPP apabila terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yakni akan menerima laporan dan pengaduan oleh yang bisa melaporkan dan akan merespon hal tersebut secara aktif. Selanjutnya dalam penelitian ini mengkaji peranan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran etik yakni berdasarkan:

- a) Putusan No. 55-PKE-DKPP/III/2023, pengadu bernama Jemis dan teradu bernama Jacob, pengadu sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Pokok aduan pengadu meliputi:
 - i. Pada Januari 2023 teradu tidak menghadiri pelaksanaan Pelantikan dan

¹³ Jihan Anjanita Aldi, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia," *De'Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 137–103, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>.

¹⁴ Adrian Faridhi, "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (1970): 150–64, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>.

¹⁵ DKPP, <https://dkpp.go.id/institusi/>, akses 20 Agustus 2023

¹⁶ Aldi, Tanbun, and Nugraha, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia."

Pengambilan Sumpah dan Janji Calon Anggota PPS. ia dikatakan telah mengajukan surat berhenti menjadi anggota KPU pada 6 Desember 2022 tetapi diduga ia menggunakan fasilitas KPU karena belum ada surat keputusan berhenti tetap sebagai anggota KPU

- ii. Selanjutnya pokok aduan yakni teradu dikatakan tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai Golkar, kemudian pada 5 November 2022 teradu telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD dengan Partai Golkar, alasan teradu yakni agar dapat mempercepat pengunduran dirinya sebagai Anggota KPU, tetapi pihak DPD Partai Golkar secara fisik belum menerima surat pengunduran diri teradu
- iii. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengundang teradu pada undangan klarifikasi. Pada undangan pertama tanggal 26 Januari 2023 tidak dipenuhi oleh teradu. Kemudian undangan kedua diberikan tanggal 27 Januari 2023 dan masih tidak dihadiri oleh teradu. Undangan ketiga pada tanggal 30 Januari 2023 juga tidak dihadiri teradu.

Pertimbangan putusan ini yakni berkaitan dengan jawaban teradu atas dugaan yang ada. Teradu membenarkan beberapa hal menyangkut dugaan masih menggunakan fasilitas KPU berupa mobil bahwa benar mobil masih digunakannya, juga dugaan mendaftar calon anggota Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Partai Golkar serta pada saat mendaftar sebagai Calon ia tidak datang langsung dan hanya mengirimkan dokumen pendaftaran Calon Anggota DPRD kepada Tim Penjaringan Calon Anggota DPRD. Teradu menyadari status yang ia miliki bahwa ia adalah sebagai anggota KPU, hal ini membuat ia hingga kini belum mengurus KTA dan belum mengikuti pertemuan, rapat, atau kegiatan lain Partai Golkar. DKPP menilai tindakan Teradu tidak dibenarkan secara hukum dan secara etika. Selanjutnya terkait tanggapan teradu dianggap sebagai tanggapan yang tidak meyakinkan DKPP.

- b) Putusan No. 54-PKE-DKPP/III/2023 pengadu adalah Ramida Sari selaku Guru. Teradu I Brotoseno, Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Teradu 2 Haidir, Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Teradu 3 H. Mulyadi, Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Teradu 4 Meiky Helmansyah, Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, dan teradu 5 Nora Agustin, Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengadu melaporkan para teradu karena:

- i. Para teradu merupakan anggota penyelenggara pemilu yang juga merupakan penilai dalam PPS yakni calon anggota pada tahap wawancara seleksi yang dianggap pengadu tidak sesuai ketentuan regulasi pada calon anggota termasuk pengadu yang merasa hanya diwawancara oleh salah satu dari lima teradu dan hanya beberapa menit saja

- ii. Pengadu menyatakan ada tahapan di Keputusan KPU yang dilewatkan oleh pihak KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu pengumuman hasil wawancara dan beberapa penilaian yang tidak disampaikan secara rinci sesuai ketentuan dalam regulasi yang ada
- iii. Kemudian dikatakan bahwa melalui media online (salah satu), komisioner KPU Kabupaten Bengkulu Tengah (salah satu) menyatakan bahwa pada saat tahapan seleksi PPS yakni pada tahapan wawancara berlangsung terdapat indikator dari psikologi serta indikator pada gerak tubuh dan indikator mental yang diperhatikan penguji, menurut teradu hal tersebut tidak sesuai dengan lampiran format wawancara yakni pada Keputusan KPU No. 534 karena tidak disebutkan indikator seperti yang dikatakan oleh komisioner melalui salah satu media online tersebut.

Pertimbangan putusan ini yakni berkaitan dengan seluruh fakta dan pernyataan para pihak, atas keterangan dan tanggapan Para Teradu yang menolak seluruh laporan pengaduan kecuali hal-hal yang diakui oleh teradu. Pendapat DKPP yakni penilaian yang dimaksud dalam putusan ini yakni berkaitan dengan kewenangan para teradu yakni menilai calon anggota Pemilu sesuai dengan pedoman pada Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022. Oleh karena itu metode para teradu dalam melaksanakan proses tahapan wawancara calon sudah sesuai aturan yang berlaku, kemudian terkait tidak menyampaikan nilai dalam penilaian hasil seleksi wawancara benar adanya para teradu tidak mengumumkan nilai tiap-tiap peserta namun hanya menyampaikan anggota yang lolos hal ini dilakukan dengan berpedoman Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022. Kemudian para teradu telah beritikad baik dengan mempersilahkan para peserta seleksi PPS untuk mengetahui nilai seleksi wawancara untuk mengajukan permohonan layanan informasi. Atas fakta tersebut DKPP berpendapat dalam penilaian bahwa DKPP tidak memiliki alasan hukum serta alasan etika untuk menjatuhkan etik pada para teradu karena para teradu dalam melaksanakan tahapan pembentukan PPS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait tanggapan yang diberikan para teradu dianggap DKPP telah meyakinkan DKPP, para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.

Peranan DKPP dalam kedua putusan dapat dilihat dengan jelas bahwa anggota DKPP dalam menyikapi laporan pengadu atas permasalahan yang diajukan pengadu disikapi dengan adil¹⁷. Berdasarkan keadilan dalam penegakan etika penyelenggara pemilu cakupannya sebenarnya lebih luas tidak sekedar dalam kerangka penegakan hukum.

¹⁷ Wahab Aznul Hidayat, "The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong" 8, no. 2 (2023): 176–91, <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363>.

Karena, dalam penyelenggaraan pemilu, keadilan merupakan kata kunci yang mutlak diperhatikan, mulai dari penyusunan regulasi, pelaksanaan regulasi kepemiluan oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Keadilan harus dijadikan sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu¹⁸. Dengan kerangka hukum yang kokoh berlandaskan norma dan nilai yang dipegang suatu masyarakat, kemudian dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan, maka penegakan etika penyelenggara pemilu dapat berjalan secara efektif, independen, dan imparisial. Lebih lanjut, adanya peradilan etik sejatinya dapat membantu beban sistem hukum dan peradilan hukum dengan bekerjanya sistem etika¹⁹. Selanjutnya Dapat dilihat dalam kedua putusan di atas bahwa hasil putusan tersebut berbeda, dimana:

- a) Putusan No. 55-PKE-DKPP/III/2023 memuat hasil dikabulkan seluruh pengajuan teradu, menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Jacob Alupatty Demny selaku Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya.
- b) Putusan No. 54-PKE-DKPP/III/2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama para teradu.

Sifat hasil putusan DKPP ialah final dan mengikat²⁰. Sifat final berarti mendapatkan kekuatan hukum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh lagi atas putusan tersebut dan sifat mengikat tidak hanya ditujukan pada para pihak tetapi seluruh masyarakat. MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP harus untuk dimaknai final dan dalam melaksanakan putusan DKPP berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013. Pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan Sifat putus DKPP yang final dan mengikat, juga tidak berubah, meliputi DKPP menjatuhkan ketetapan putusan setelah melakukan penelitian atas seluruhnya (keterangan saksi, pembelaan, dan bukti) dan melakukan verifikasi pengaduan. Putusan oleh DKPP dapat berupa sanksi baik rehabilitasi yang diambil dalam rapat pleno DKPP yakni dapat berupa teguran tertulis, pemberitahuan sementara dan pemberhentian tetap bagi penyelenggara pemilu, dan putusan yang final serta mengikat wajib dipatuhi.

Kemudian menurut penulis dalam penerapan sanksi terhadap putusan yang dinyatakan

¹⁸ Wahab Aznul Hidayat, Hadi Tuasikal, and Siti Afiah, "GREEN RESTORATIVE JUSTICE : ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT AND a Deni Setiyawan , b Wahab Aznul Hidayat , c Hadi Tuasikal , d Siti Afiah," 2024, 1–24.

¹⁹ Maki, Kiani Irena, "KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILUREPUBLIK INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK."

²⁰ Muhammad Syaefudin, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (2019): 104, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.

bersalah, Pelanggaran yang dilakukan belum mampu memberi efek jera terhadap teradu²¹. Menurut penulis pelanggaran yang dapat dibuktikan tidak memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya, apabila seperti kasus pada salah satu putusan diatas yang mana teradu masih menggunakan fasilitas yang sudah tidak berhak digunakan maka sudah melanggar ketentuan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk meningkatkan aturan sanksi dalam peraturan yang berlaku saat ini. Sejak awal pembentukannya hingga sekarang ini sudah terlihat bagaimana DKPP dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. DKPP telah banyak menertibkan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dengan memberikan sanksi tegas. Ini juga merupakan salah satu upaya preventif agar dapat memberikan efek jera bagi oknum penyelenggara dan bisa efektif meminimalisir pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dari sejumlah perkara yang diperiksa serta diputus oleh DKPP ditemukan beragam modus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia. Berdasarkan data dari DKPP, terdapat tiga kategori pelanggaran terbanyak yang diajukan dilihat dari aspek pengaduan yaitu tentang kelalaian pada proses pemilu maupun pemilihan, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, dan tidak adanya upaya hukum yang efektif²². Dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maka upaya yang perlu dilakukan adalah: Pertama, luruskan niat dengan menjadi penyelenggara pemilu yang baik, profesional dan berintegritas untuk mengabdikan kepada bangsa dan mewujudkan pemilu berintegritas. Kedua, siapkan mental. Ketiga, pahami tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Keempat, jaga perilaku. Selama menjabat penyelenggara pemilu harus menjaga senyum, gesture tubuh, pendapat dan pernyataan²³.

KESIMPULAN

Peranan DKPP apabila terjadi pelanggaran akan tanggap dan responsif terhadap seluruh pengaduan, sebagai contoh dapat dilihat dari kedua putusan yang penulis analisis meskipun terdapat hasil yang menolak aduan pengadu tetapi seluruhnya tetap melewati prosedur penyelesaian masalah. DKPP menurut penulis telah menjalani peranannya berdasarkan kedua putusan diatas. Tetapi terkait sanksi terhadap teradu menurut penulis perlu untuk diperbaharui sehingga akan memberi efek jera terhadap teradu.

REFERENSI

Aldi, Jihan Anjanika, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha. "Tinjauan Yuridis Kewenangan

²¹ Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia et al., "Hakikat Ketentuan Transisional Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Amsir Law Journal*/3, no. 1 (2021): 30–38, <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44>.

²² Divisi et al., "PENYELENGGARA PEMILU."

²³ Suha, A. M. (2021). *Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia." *De'Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 137–103. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>.
- Divisi, Kordinator, Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Provinsi, and Kepulauan Riau. "PENYELENGGARA PEMILU" 4 (2024): 45–54.
- Faridhi, Adrian. "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (1970): 150–64. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>.
- Hidaya, Wahab Aznul. "The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong" 8, no. 2 (2023): 176–91. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363>.
- Hidaya, Wahab Aznul, Hadi Tuasikal, and Siti Afiyah. "GREEN RESTORATIVE JUSTICE : ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT AND a Deni Setiyawan , b Wahab Aznul Hidaya , c Hadi Tuasikal , d Siti Afiyah," 2024, 1–24.
- Idrus, Nur Fadilah Al, and Rufaidah. "Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli Bawang Merah." *Krtha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023): 201–16. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2143>.
- Irawan, Anang Dony. "PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019" 3, no. 2 (2019).
- Maki, Kiani Irena, Donald A. Rumokoy dan Carlo A. Gerungan. "KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK." *LEX ADMINISTRATUM VIII*, no. No. 4 (2020): 73–92.
- Nurhasim, Moch. "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024." *Etika Dan Pemilu* 7, no. Juni (2021): 25–45.
- Ovi, Maura, and Yudha Christilla. "Analisis Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Perwujudan" 5, no. 3 (2021): 310–37.
- Rakia, A. Sakti R.S., and Wahab Aznul Hidaya. "Aspek Feminist Legal Theory Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 69–88. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>.
- Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah, Kristi Warista Simanjuntak, Wahab Aznul Hidaya, and Andi Darmawansya. "Hakikat Ketentuan Transisional Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Amsir Law Journal* 3, no. 1 (2021): 30–38. <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44>.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.

Syaefudin, Muhammad. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (2019): 104. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.